

Memberdayakan Ekonomi Ummat Melalui Wakaf Uang di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Ahmad Munif

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia
stesfamunif@gmail.com

Abstract

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) is a microfinance institution that is operated on the principle of profit sharing/sharia by developing micro and small businesses, in order to elevate the degree and dignity and defend the interests of the poor. Baitul Maal also accepts deposits of Zakat, waqf, infaq and sadaqah funds and optimizes their distribution in accordance with regulations and mandates. The concept of cash waqf (money) waqf has enormous potential to be explored and developed with an emphasis on how the potential of cash waqf can be an alternative solution in order to empower the ummah's economy through BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring, East Java.

Keywords : BMT, Baitul Maal, Zakat, Micro, Independent Prosperity

A. Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan mengalami peningkatan, terutama dalam lembaga keuangan yang saling bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Di Indonesia saat ini sudah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan sistem syariah, yaitu seperti Bank Syariah, BPRS dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil/syariah dengan menumbuh

kembangkan usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum dhuafa/fakir miskin. *Baitul Maal* juga menerima titipan dana Zakat, wakaf, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagian besar masyarakat saat ini sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu mengembangkan perekonomian mereka, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil/mikro serta sebagai wadah untuk menyalurkan dana dari orang-orang kaya kepada fakir miskin. Dengan munculnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

sangatlah tepat karena dapat membantu perekonomian mereka dalam mengembangkan usahanya dan dalam menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktifitasnya. hal ini yang diharapkan agar usahanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat.

Disamping sebagai penyaluran dana, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) juga berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara *aghniya* sebagai *shohibul maal* dengan duafa sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

Untuk wakaf kayaknya sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian yang kuat dari pemerintah untuk mengimplementasikannya, padahal itu merupakan salah satu potensi besar yang bisa diberdayakan untuk membangun perekonomian rakyat (ummat). Meskipun, secara simbolik disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai akan kemauan negara dalam memperhatikan permasalahan sosial ummat Islam. Penulis memiliki keyakinan bahwa wakaf juga memiliki potensi yang sangat besar untuk digali sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia.

Pembahasan mengenai wakaf kerap kali diarahkan hanya pada wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sumur untuk diambil airnya dan pohon untuk diambil buahnya. Sementara, wakaf dalam bentuk benda yang bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru menjadi perbincangan belakangan. Inipun baru sebageian kecil yang tertarik untuk mengupas tuntas tentang wakaf tunai (khususnya mengenai wakaf uang). Artikel ini mencoba menjelaskan konsep Wakaf Tunai (Uang) secara luas dengan penekanannya pada bagaimana potensi wakaf uang dapat menjadi solusi alternatif dalam rangka memberdayakan ekonomi ummat melalui BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.

B. Profil Singkat BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga

non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000 (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000 (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Nomor SIUSP nya

206/403.56/siup.k/v/2007 dan nomor TDP nya 13.o2.2.47.00242. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Perkembangan Anggota dan Calon anggota mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang awalnya tahun 2004 anggotanya 146 sampai di tahun 2015 sebanyak 26.573 yang mengalami 31,5% kenaikan yang banyak sekali. Adapun daftar anggota dan calon anggota pada tahun 2004 sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Anggota dan Calon anggota	Kenaikan (%)
1	2004	146	0
2	2005	268	83.6
3	2006	494	84.3
4	2007	631	27.7
5	2008	772	22.3
6	2009	1.396	80.8
7	2010	2.664	90.8
8	2011	5.198	95.1
9	2012	6.887	32.5
10	2013	13.248	92.4
11	2014	20.204	52.5
12	2015	26.573	31.5

Tabel. 1: Daftar Anggota dan Calon Anggota

Adapun daftar Perkembangan Karyawan dan Calon Karyawan pada tahun 2004 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis	Tingkat pendidikan &	Jumlah	Kenaikan
----	-------	-------	----------------------	--------	----------

		Kelamin		Diklat Profesi				(%)
		Lk	Pr	SMA	Sarjana	SKKNI		
1	2004	3	1	4	0	0	4	0
2	2005	3	1	4	0	0	4	0
3	2006	3	1	4	0	0	4	0
4	2007	3	1	4	0	0	4	0
5	2008	3	1	4	0	0	4	0
6	2009	4	2	5	1	1	6	33.3
7	2010	4	10	12	2	1	14	57.1
8	2011	11	30	37	4	6	41	65.9
9	2012	16	29	31	14	6	45	8.9
10	2013	22	46	46	22	13	68	33.8
11	2014	25	56	58	23	20	81	19.1
12	2015	28	63	56	35	46	91	12.3

Tabel. 2: Daftar Perkembangan Karyawan dan Calon Karyawan

Sedangkan perkembangan Asset dan perkembangan Modal pada tahun 2004 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

Daftar Perkembangan Asset

No	Tahun	Asset (Rp)	Kenaikan (%)
1	2004	125.000.00	0
2	2005	297.675.986	58.0
3	2006	574.613.574	48.2
4	2007	807.625.438	28.9
5	2008	1.881.608.131	57.1
6	2009	3.210.938.566	41.4
7	2010	5.799.291.087	44.6
8	2011	10.461.134.554	44.6
9	2012	22.230.236.796	52.9
10	2013	35.824.159.104	37.9
11	2014	51.435.032.605	43.5
12	2015	77.294.526.791	50.3

Tabel. 3: Perkembangan Asset

Daftar Perkembangan Modal

No	Tahun	Simpanan Wajib	Simpanan Pokok	Simpanan Pokok Khusus (SMK)	Hibah Depsos & APBD Provinsi	Dana Cadangan
1	2004	0	0	0	125.000.000	464.167
2	2005	296.000	640.000	21.091.000	125.000.000	1.480.807
3	2006	296.000	640.000	21.091.000	125.000.000	2.151.867
4	2007	296.000	640.000	34.025.000	125.000.000	4.760.448
5	2008	296.000	640.000	102.075.000	125.000.000	27.325.963
6	2009	296.000	640.000	293.575.000	125.000.000	27.325.963
7	2010	1.680.000	680.000	499.524.700	125.000.000	55.961.024
8	2011	3.960.000	34.000.000	594.158.000	125.000.000	77.820.207
9	2012	6.240.000	38.760.000	873.246.000	125.000.000	144.095.954
10	2013	8.520.000	38.760.000	1.280.956.000	125.000.000	245.226.342
11	2014	13.080.000	182.000.000	2.519.563.526	125.000.000	383.916.631
12	2015	22.200.000	193.260.000	5.879.155.570	125.000.000	629.061.258

Tabel. 4: Perkembangan Modal

BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring merupakan salah satu pusat BMT yang sudah berkembang dan berbadan hukum koperasi dan memiliki banyak cabang-cabang di wilayah Gresik dan Lamongan, berikut adalah cabang-cabang dari BMT Mandiri Sejahtera:

1. Kantor pusat : Jalan Raya pasar Kliwon Karangrangkring Dukun Gresik
2. Cabang Dukun : Jalan Raya Pasar Dukun No.40 Sembungan Kidul Dukun Gresik
3. Cabang Campurejo: Jalan Pasar Campurejo No.23 Panceng Gresik
4. Cabang Balongpanggang: Jalan Raya Sambiroto Balongpanggang Gresik
5. Cabang Sekapuk: Jalan Raya Pasar Sekapuk Ujungpangkah Gresik
6. Cabang Sungelebak: Jalan Raya Sungelebak (Depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng Lamongan
7. Cabang Tunjungmekar: Jalan Raya Tunjungmekar Lembung (Depan Pasar Lembung) Kalitengah Lamongan
8. Cabang Duduksampeyan: Jalan Raya Duduksampeyan (Depan Pasar Duduksampeyan) Duduksampeyan Gresik
9. Cabang Moropelang: Jalan Raya Moropelang babat Lamongan
10. Cabang Sembayat: Jalan Raya K.A Sidiq 23 Ds. Sembayat Manyar Gresik

11. Cabang Pasar Sidoharjo: Jalan Raya Sidoharjo Blok IV A No.13-14 Lamongan
12. Cabang Benjeng: Jalan Raya Pasar Benjeng No. 22 Timur Polsek Dsn Rayung Lamongan
13. Cabang Pasar Kranji: Jalan Raya Deandles Stand Pasar Kranji Paciran Lamongan
14. Kantor Cabang Sumberwudi: Jalan Raya Pertigaan Sumberwudi Karanggeneng Lamongan
15. Cabang Kedungpring: Jalan Raya Pasar Kedungpring (Sebelah Utara Indomart) Lamongan
16. Cabang Babat: Jalan Raya Pasar Babat Babat Lamongan
17. Cabang Kerek: Jalan Raya Desa Margomulyo Kerek Tuban
18. Cabang Montong: Jalan Montongsekar Montong Tuban

Visi BMT Mandiri Sejahtera menjadi Koperasi Syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.



Misi BMT Mandiri Sejahtera mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana **gerakan pemberdayaan** dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

A. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan susunan pelaksana dari sebuah lembaga. Adapun struktur organisasi pada BMT Sejahtera Mandiri terdiri dari:

1. Pemegang saham (RAT)
2. Pengawas administrasi dan keuangan
3. Pengurus
4. Pengawas syari'ah
5. Manager
6. Kabag administrasi
7. Kabag marketing
8. Kasir pusat
9. Kabag SDM
10. Kabag IT
11. Auditor

- 12. Koordinator wilayah
- 13. Ketua cabang
- 14. Administrasi
- 15. Marketing/ AO
- 16. Kasir



B. Produk dan Apilikasi Akad

Adapun produk yang dipasarkan pada BMT Mandiri Sejahtera yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa.

Produk simpanan seperti:

1. Simaster(simpanan Masyarakat Sejahtera). Simasterdapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. Terima kiriman dan transfer dari atau ke bank lain juga bisa di lakukan. Nisbah simaster sebesar 18,50% – 81,50% dan rate bagi hasilnya memperoleh 0,29% – 0,30%.
2. Simaster Utama. Dapat memperoleh nisbah 21,50%- 78,50 dan memperoleh rate bagi hasilnya 0,35% - 0,40%.
3. Simaster Utama Khusus. Dapat memperoleh nisbah sebesar 15,00% – 85,00% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,70%.
4. Simpanan Haji Maburur. Dalam BMT tersedia talangan haji sampai

sebesar 22.500.000. Nisbahnya sebesar 12,50% - 87,50% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,18% - 0,20%.

5. Simpanan Qurban. Nisbah yang diperoleh mendapat 12,50% - 87,50% dan memperoleh rate bagi hasil sebesar 0,18% – 0,20%.
6. Simpanan Umroh. Dengan nisbah memperoleh 12,50% -87,50%. Dan rate bagi hasilnya sebesar 0,18% sampai 0,20%.
7. Simpanan Lembaga yang mendapat nisbah 18,50% -86,50% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,25% - 0,27%.
8. Simpanan Berjangka. Yang mendapat nisbah 36,50% - 63,50% dan mendapat rate bagi hasil sebesar 0,60% - 0,70%.

Adapun daftar tabel produk simpanan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Simpanan	Nisbah (%)	Rate Bagi Hasil (%)
1.	SIMASTER	18,50 – 81,50	0,29 – 0,30
2.	SIMASTER UTAMA	21,50 – 78,50	0,35 – 0,40
3.	SIMASTER UTAMA	15,00 – 85,00	0,70

	KHUSUS		
4.	SIMPANANHAJI MABRUR	12,50 – 87,50	0,18 – 0,20
5.	SIMPANAN QURBAN	12,50 – 87,50	0,18 – 0,20
6.	SIMPANAN UMROH	12,50 – 87,50	0,18 – 0,20
7.	SIMPANAN LEMBAGA	13,50 – 86,50	0,25 – 0,27
8.	SIMPANAN BERJANGKA	36,50 – 63,50	0,60 – 0,70

Tabel. 5: Produk Simpanan

Adapun produk pembiayaan seperti:

1. *Murabahah* (jual beli). Cara pembayaran bisa pasaran, mingguan, bulanan, triwulan atau caturwulan, musiman atau jatuh tempo.
2. Bagi hasil seperti *musyarakah* dan *mudhorobah*,
3. Gadai/*rahn*:

Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad yakni akad *qard* dan akad *ijarah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:

- a. *Rahn* pada pembiayaan biasa (diberikan kepada anggota dan calon anggota khusus/ sudah dikenal).

b. *Rahn* pada pembiayaan talangan haji.

4. Dan produk jasa yaitu:

- a. Penukaran Uang Ringgit, Dll
- b. Kiriman Uang dari dalam/luar negeri
- c. Pembayaran Online PLN, TOKEN, TELKOM, angsuran pembiayaan FIF, BAF, ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE
- d. Perpanjangan STNK / Mutasi

Adapun tabel perkembangan pembiayaan pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangring dari tahun 2004 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Pembiayaan			Pembiayaan (Rp)	Kenaikan (%)
		Murobahah	Rahn	Qordh		
1	2004	57	5	22	118.918.644	0

2	2005	103	12	51	339.767.557	65.0
3	2006	186	32	83	629.199.179	46.0
4	2007	275	48	122	1.143.998.509	45.0
5	2008	343	72	150	2.334.690.835	51.0
6	2009	455	89	183	4.244.892.428	45.0
7	2010	775	130	215	6.580.325.402	35.5
8	2011	1.789	430	660	9.743.671.412	32.5
9	2012	2.268	495	602	18.140601.900	46.3
10	2013	3.578	539	1.026	25.914.976.400	30.0
11	2014	5.819	1.348	3.152	47.456.038.800	83.1
12	2015	5.460	3.274	1.647	65.370.351.704	37.7

Tabel. 6: Perkembangan Pembiayaan

Pada BMT Mandiri Sejahtera ada satu produk baru yang baru diadakan pada pertengahan tahun 2015 tepatnya pada bulan Juli yaitu wakaf uang (wakaf tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.

D. Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan. Manajemen

pemasaran berhubungan dengan penjualan produk.

Pada BMT Mandiri Sejahtera manajemen pemasaran berhubungan dengan penjualan produk-produk. Manajemen pemasaran menjadi tanggungjawab Kabag Marketing yang bertanggungjawab kepada manager kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada atasan selanjutnya.

Manajemen produksi berhubungan dengan segala urusan yang ada di lapangan. Pada BMT Mandiri Sejahtera manajemen produksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan.

Manajemen personalia berhubungan dengan manajemen karyawan yang mengatur tentang job discription, maupun peraturan-peraturan yang harus

ditaati oleh semua karyawan. Pada BMT Mandiri Sejahtera manajemen personalia dikelola oleh Kabag SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertanggungjawab langsung terhadap atasannya. BMT Mandiri Sejahtera juga ada Kerjasama dalam bidang SDM ,Permodalan, Jasa dan Penerimaan WU mulai tahun 2008 sampai sekarang adalah BSM (Bank Syariah Mandiri), Bank Syariah Permata, PPOB POS PAY, PPOB JATIM, NEGAKOM Business Solution.

Manajemen keuangan berhubungan dengan segala sesuatu terkait dengan pengelolaan uang, seperti pengelolaan dalam hal pembiayaan pengeluaran maupun pemasukkan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera. Pada BMT Mandiri Sejahtera pengelolaan keuangan digunakan sebagian untuk anak yatim dan kaum dhu'afa.

PENGETIAN WAKAF

Wakaf diambil dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Sudarsono, 2004).

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-undang No. 21 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua):

Bank Syariah & UUS dapat menjalankan **fungsi sosial** sebagai **lembaga Baitul Mal** yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah/*ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Adapun rukun dalam wakaf itu sendiri ada 4, yaitu:

1. *Wakif*, orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan

terpaksa atau dalam keadaan tertekan jiwanya.

2. *Mauquf*, harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.

3. *Mauquf 'alaih*, sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *khairy* dan wakaf *dzurri*. Wakaf *Khairy* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *Dzurri* adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga keturunannya.

4. *Shigot*, pernyataan pemberian wakaf. Ulama sepakat bahwa akad wakaf hanya membutuhkan ijab saja jika untuk wakaf yang ditujukan bagi pihak yang tidak tertentu (*ghoiru mu'ayyan*). Adapun wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu (*mu'ayyan*) ulama berbeda pendapat. Menurut madzab Hanafi dalam keadaan seperti itu wakaf hanya membutuhkan ijab saja. Sedangkan menurut madzab Syafi'i

dan madzab Maliki masih mensyaratkan adanya ijab dan qobul.

Konsep Wakaf Tunai

Berikut adalah sejarah singkat munculnya wakaf uang, dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam Bukhori mengungkapkan bahwa Iman Az-zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash(teks). Dasar argumentasi madzhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a yang artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang

buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”

Cara melakukan wakaf tunai menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka menyejahterakan ulama dan kepentingan misi madzhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha' dan para keturunannya (Djunaidi, 2007, 12).²

¹Direkturat pemberdayaan wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007). 3.

² <http://wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>

Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran : 92)

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui" (Al-Baqarah:261)

2. Hadist

" Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." (HR. Ahmad)

" Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A bahwa Umar bin Khattab R.A memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu, Ia berkata, "wahai Rasulullah SAW, saya memperoleh

tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW menjawab. "Jika kamu mau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya" (HR. Bukhari)

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkan.

Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.³

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang,

dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Departemen Agama RI, 2004). Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fiqih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah, dan semacamnya (wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak). Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang adalah:

1. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba.

2. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis pakai.

3. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah dalam transaksi jual beli, bukan untuk

³ <http://wakafcenter.com/baca-dasar-hukum-wakaf-uang.html>

ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Di Indonesia, dalam hal wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*Cash Waqaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Sumber hukum wakaf tunai:

1. Firman Allah Swt (QS. Ali-Imron[3]: 92).

2. Hadits Nabi Saw;

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khathab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk

mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi Saw menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)nya.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar ra menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta milik.”

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirrin, lalu ia berkata ‘*ghaira muta'tstsilin malan* (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).” (HR. Al-Bukhari).

3. Pendapat Ulama

Pendapat Imam al-Zuhri

Mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar

tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.

Mutaqaddimin dari ulama

Mazhab Hanafi

Membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi* berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud ra:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.”

Pendapat sebagian ulama Madzab al-Syafi'i

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”

Praktek wakaf Tunai (Uang)

Dari hasil beberapa riset, wakaf dalam bentuk uang di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori yaitu wakaf uang sebagai pengganti barang dan wakaf uang untuk dijadikan modal dimana nilai uangnya sendiri dijamin kelestariannya (*cash waqf*). Wakaf uang untuk pengganti barang lazim dipraktekkan di Indonesia seperti dalam kegiatan pembangunan

masjid, madrasah, dan pesantren. Artinya, pembangunan masjid, madrasah atau pesantren, biasanya hasil dari gotong-royong masyarakat baik dalam bentuk materiil seperti dengan memberi wakaf barang bangunan atau uang yang kemudian dibelikan barang, ataupun dalam bentuk tenaga.

Berkaitan dengan wakaf uang untuk dijadikan modal dan nilai pokok uang tersebut tetap dijamin kelestariannya, meskipun baru dibolehkan beberapa tahun belakangan (pasca fatwa MUI tahun 2002), dalam praktiknya sudah ada muali dari 18% *nazhir* s.d 33% *nazhir* yang sudah dan bersedia mempraktekkannya.

Adapun wakaf uang (wakaf tunai) pertama kali muncul pada BMT Mandiri Sejahtera tepatnya pada bulan Juli 2015, dan yang pertama kali mengusulkan adanya wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera adalah H.M. Ayubi Chozin beliau adalah mananger dari BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur.

Pada BMT Mandiri Sejahtera seluruh perolehan wakaf uang baik dari kantor-kantor cabang seluruhnya dikelola oleh BMT pusat. Dan berikut adalah realisasi perolehan wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera tahun 2015:

ode	URAIAN	Realisasi
		2015
1. Pemasukan		
	Wakaf dari anggota, calon anggota dll	Rp. 106.580.000
	Pendapatan dari SHU tahun 2015	Rp. 16.496.190
Jumlah Pemasukan		Rp. 123.076.190
2. Pengeluaran		
	Santunan, biaya pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin	Rp.0
	Pendidikan, keagamaan, sosial dan fakir miskin	Rp.0
Jumlah Pengeluaran		Rp.0
Saldo		Rp.123.07 6.190

Tabel. 7: Realisasi Perolehan Wakaf Uang

Pada tahun 2015 wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tersebut belum disalurkan karena pada saat itu wakaf uang tersebut belum genap satu tahun dan baru berjalan selama delapan bulan. Dari hasil perolehan wakaf uang tersebut akan disalurkan setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun, berikut adalah rencana penggunaan potensi hasil wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur:

1. Santunan anak yatim, piatu dan fakir miskin
2. Biaya pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin
3. Pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan

Sejak munculnya wakaf uang (wakaf tunai) di BMT Mandiri Sejahtera, masyarakat sudah memberikan respon baik yaitu terbukti dengan adanya kegiatan santunan tiap akhir bulan yang menjadikan

masyarakat percaya bahwa wakaf uang akan bermanfaat dengan baik juga.

Berikut adalah tabel perolehan hasil wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera:

Bulan dan Tahun	Jumlah Perolehan Wakaf Uang
Juli 2015	Rp.680.000
Agustus 2015	Rp. 710.000
September 2015	Rp. 730.000
Oktober 2015	Rp. 750.000
November 2015	Rp. 730.000
Desember 2015	Rp. 690.000
Januari 2015	Rp. 850.000

Tabel. 8: Perolehan Hasil Wakaf Uang

Produk wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan diantaranya adalah:

1. Kelemahan wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera :

a. Terpaut pada nominal (Rp. 10.000)

Salah satu kelemahan dari wakaf uang pada BMT Mandiri sejahtera adalah terletak pada nominalnya, pada BMT Mandiri Sejahtera nilai wakaf uang per lembar adalah Rp. 10.000 sehingga

membatasi orang untuk berwakaf uang, misalnya jika ingin berwakaf uang sebesar Rp. 5.000, 15.000, 25.000 dan seterusnya maka akan sulit karena di BMT sudah dibatasi dengan per lembar senilai Rp. 10.000.

2. Kelebihan wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera :

a. Terjangkau

Adanya wakaf uang ini sangat memudahkan seseorang jika ingin berwakaf baik dari kalangan menengah kebawah atau dari kalangan atas, dibanding dengan wakaf

tanah yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berwakaf.

b. Tidak ribet/tidak rumit

Disamping terjangkau proses wakaf uang yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera juga sangat mudah dan tidak rumit. Orang-orang hanya tinggal memberikan uang yang ingin diwakafkan kepada BMT dan selanjutnya uang tersebut akan dikelola BMT untuk usaha dan SHU dari usaha tersebut yang akan di salurkan untuk kebajikan.

Melihat adanya kelemahan tersebut perlu adanya perbaikan yang bisa menjadikan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera menjadi lebih baik, misalnya tanpa memberi batas nominal pada setiap lembar wakaf uang (wakaf tunai), sehingga masyarakat bisa berwakaf uang dengan berapapun jumlah yang di inginkan tanpa melihat jumlah nominal yang telah ditentukan oleh BMT Mandiri Sejahtera.

Dengan adanya produk wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera ini sangat bermanfaat besar bagi masyarakat setempat, dilihat dari banyaknya yayasan-yayasan dan pondok-pondok pesantren serta masjid-masjid dan fakir miskin. Hasil dari wakaf uang tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada mereka-mereka yang

membutuhkan. Pada saat ini, setiap akhir bulannya BMT Mandiri Sejahtera selalu memberi santunan dengan hasil dana yang terkumpul dari infaq dan shodaqoh namun dengan adanya wakaf uang diharapkan nantinya bisa menambah nominal dana santunan dan bisa menambah daftar penerima santunan.

Dari kesempatan yang ada untuk menyalurkan dana wakaf uang ada juga beberapa hambatan berkembangnya jumlah perolehan wakaf uang, diantaranya yaitu:

1. Banyaknya kotak-kotak amal

Dengan banyaknya kotak-kotak amal seperti di tempat-tempat umum menjadikan menurunnya jumlah perolehan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera, karena memungkinkan masyarakat berfikir bahwa wakaf uang dan shodaqoh itu sama saja, jadi bisa dilakukan dimana saja.

2. Banyaknya infaq seperti di sekolah-sekolah, pondok pesantren, yayasan dan lain-lain.

Selain banyaknya kotak-kotak amal, banyaknya infaq-infaq di sekolah, di pondok-pondok pesantren juga menjadikan hambatan berkembangnya jumlah perolehan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera. Kebanyakan dari mereka sudah menginfakkan uangnya ke yayasan-yayasan atau ke sekolah-sekolah, sehingga

mereka tidak mewakafkan uangnya lagi kecuali hanya orang-orang tertentu yang ekonominya tinggi.

Dalam pengertian wakaf uang, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.⁴ Dengan pengertian diatas jelas bahwa adanya produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tidak menyalahi aturan syara' dan diperbolehkan dalam Islam karena penerapan produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai yaitu nilai pokoknya tetap dan sisa hasil usaha dari wakaf uang tersebut yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Wakaf Tunai: Solusi Alternatif dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Ummat

Menurut Miriam Hoexter dalam Najib (2006), dari berbagai bentuk filantropi Islam, yaitu zakat, sedekah, dan wakaf, hanya wakaf yang menjadi institusi hukum yang berkembang secara penuh. Dalam Islam pada awalnya semua bentuk kedermawanan berada dalam payung

sedekah (sodaqoh). Pada sekitar abad ke-9, muncul pemaknaan yang membedakan berbagai macam bentuk derma, misalnya *hibah* (pemberian) atau *waqf* (wakaf). Zakat dipandang sebagai kewajiban keagamaan dan merupakan salah satu pilar Islam. Sedekah dalam perkembangannya mengacu kepada sedekah-sedekah suka rela dan dalam jumlah kecil, sedangkan wakaf diinstitusionalisasi dan diatur secara hukum. Karenanya, wakaf merupakan salah satu lembaga filantropi yang dapat tumbuh menjadi bentuk filantropi Islam yang paling populer.

Di Indonesia, praktek wakaf disinyalir telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara, terutama setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Namun, aktifitas wakaf baru terlihat nyata di sekitar abad ke-15 M dan awal abad ke-16. Namun, dalam catatan sejarah, berbagai peninggalan wakaf yang tersebar luas di berbagai kota dan penjuru tanah air kebanyakan dalam bentuk tanah, masjid dan wakaf pendidikan (wakaf dalam bentuk benda yang tak bergerak). Pemberian wakaf dalam bentuk benda yang bergerak seperti wakaf uang dan surat berharga masih relatif baru di masyarakat. Memang, saat ini wakaf tunai (benda bergerak) telah diakomodir dalam UU

⁴ <http://wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>

Wakaf No. 41 tahun 2004 seperti disebut dalam pasal 16 ayat 3. Meski begitu, dalam literatur fiqh sendiri banyak terjadi silang pendapat dalam wakaf benda bergerak terutama wakaf tunai karena dinilai tidak memenuhi unsur kekekalan.

Pentingnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selaras menjadi keperdulian para pengelola lembaga wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *endowment* masyarakat Muslim yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi.

Harus disadari bahwa wakaf, tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik. Karena itu, seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (ummat) secara luas pula. Karena itu, agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk itu, lembaga pengelola wakaf tunai diharuskan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki akses yang baik kepada calon wakif.
2. Memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf.
3. Mampu untuk mendistribusikan hasil/keuntungan dari investasi dana wakaf.
4. Memiliki kemampuan untuk mencatat segala hal yang berkaitan dengan *beneficiary*, misalnya rekening dan peruntukannya.
5. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelola dana publik

PENUTUP

A. Kesimpulan

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur ini secara garis besar jenis produknya bisagolongkan menjadi tiga, yaitu Simpanan, pembiayaan dan jasa. Simpanan ada tiga yaitu Simaster, simpanan haji dan umroh, dan simpanan qurban. Pembiayaannya ada lima yaitu *murabahah*, *rahn*, *mudhorobah*, *musyarokah*, dan *ijaroh*. Sedangkan produk

jasa seperti penukaran uang ringgit, kiriman uang dari dalam/luar negeri, pembayaran online PLN, TOKEN, TELKOM, angsuran pembiayaan FIF, BAF, ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE, perpanjangan STNK/mutasi.

Meski ada kelemahan, ancaman yang di khawatirkan akan menghambat produk wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera tapi ini tidak menjadi beban, yang paling penting adalah produk ini tidak menyalahi aturan syara' dan diperbolehkan dalam Islam karena penerapan produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai yaitu nilai pokoknya tetap dan sisa hasil usaha dari wakaf uang tersebut yang akan disalurkan untuk kebajikan.

B. Saran

Berdasarkan pada pengamatan di lapangan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Jawa Timur cabang Sungelebak dari segi pelayanan sudah bagus. Proses pelayanan yang cepat dan tidak terlalu ribet.

Saran saya bagi koperasi BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Jawa Timur agar bisa melebarkan sayap dan memberikan jasa pelayanan yang lebih banyak lagi supaya lebih sempurna, dan untuk BMT kantor-kantor cabang supaya

menerapkan semua akad-akad pembiayaan yang ada di BMT Mandiri Sejahtera seperti halnya di kantor BMT Mandiri Sejahtera pusat, agar jika ada seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan bisa langsung memilih dari salah satu akad tersebut, tidak hanya menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Untuk produk wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera Karangrangkring Jawa Timur saran saya adalah agar produk wakaf uang lebih dikenalkan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang apa itu wakaf uang, sehingga mereka mengerti manfaat wakaf uang.

Daftar Pustaka

Asytuti, Rinda. 2006. *Wakaf Tunai dan Perbankan Syariah*, Majalah Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 8.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi kedua. Ekonisia, Yogyakarta.

Tim Departemen Agama RI, 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

Tohirin, Achmad. 2002, *Kontribusi Pengembangan Wakaf (Tunai) di Indonesia*, Proceedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami, 13-14 Maret 2002, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

Direkturat pemberdayaan wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2007)